

**PERKEMBANGAN SISTEM PEWARISAN DALAM PERKAWINAN BEDA
KASTA PADA ADAT BALI**

Fahrian Nurhidayat

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 19071010176@student.upnjatim.ac.id

Muhammad Fajar Dwi Prasetyo

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 19071010191@student.upnjatim.ac.id

Diana Rahima

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 17071010086@student.upnjatim.ac.id

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY,
Jawa Timur 60294, Telepon: (0623) 18706369

Korespondensi penulis: 19071010176@student.upnjatim.ac.id

***Abstract.** Customary inheritance law exists to become a cultivation of Indonesian as a country with various tribes and cultures this research aims to know and understand as inheritance in marriages of different castes in terms of their rights and obligations to receive inheritance objects based on juridical normative research methods based on basic law and its rules and regulations Bali customary inheritance law regulations from the existing provisions the result studied in this case is that intermarriage of castes is prohibited to be carried out and the woman who does will lose her caste or Tri Wangsa and become one caste with her husband. Based on that, the woman who went nyered cannot become an heir if she also belongs to purusa or putrika but the inheritance that exists in her family remains based on the balinese customary inheritance law regulations. Therefore, by looking at the balinese customary law the marriage of different castes will have great consequences for women and her inheritance will be like the rules that apply to manawa dharmasastra*

***Keywords** inheritance, marriage, bali customary.*

Abstrak. Hukum waris adat ada untuk mejadi suatu budidaya kita sebagai negara dengan berbagai suku dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai pewarisan dalam perkawinan beda kasta dalam hal hak dan kewajibannya menerima objek waris. Berdasarkan metode penelitian normatif yuridis berdasarkan hukum, asas beserta kaidah nya dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali dari ketentuan yang ada. Hasil yang diteliti dalam hal ini adalah perkawinan beda kasta dilarang untuk dilakukan dan perempuan yang melakukan akan kehilangan kasta atau *tri wangsa* nya dan menjadi satu kasta dengan suami. Kemudian, perempuan yang nyered tidak dapat menjadi ahli waris jika ia juga termasuk pursua atau putrika akan tetapi

Received Juli 07, 2022; Revised Agustus 2, 2022; September 22, 2022

*Corresponding author, e-mail address

pewarisan yang ada pada keluarganya tetap berdasarkan peraturan hukum waris adat Bali. Sehingga dengan melihat hukum adat Bali perkawinan beda kasta akan mendapat konsekuensi besar bagi kaum perempuan dan pewarisannya akan seperti aturan yang berlaku pada *Manawa Dharmasastra*.

Kata kunci: *pewarisan, perkawinan, adat Bali*

LATAR BELAKANG

Indonesia dengan banyaknya pulau-pulau yang dihuni oleh berbagai suku dan budaya melahirkan hukum-hukum adat sesuai daerahnya masing-masing. Hukum adat telah terlebih dahulu ada bahkan sebelum Indonesia merdeka maka dari itu negara tidak terlalu ambil pusing tentang apa yang dikehendaki oleh suku adat dalam menerapkan aturan yang perlu dimasukkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945.¹

Hukum waris di negara Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan serta merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sendiri sangat terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena tiap manusia pasti akan mengalami sebuah peristiwa hukum seperti kematian. Dimana, dari kematian tersebut timbul akibat hukum seperti hak hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, hukum waris masih memiliki sifat *pluralisme* hukum (beragam), di Indonesia sendiri memiliki 3 jenis hukum waris dimana diantaranya adalah sebagai berikut :

- A. Hukum waris Barat, dimana tercantum pada *Burgelijk Wetboek* (BW)
- B. Hukum waris Islam
- C. Hukum waris adat

Di dalam hukum waris adat sendiri juga masih bersifat pluralisme hukum, karena hukum waris sendiri masih dipengaruhi oleh tiga (3) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia, yaitu :

- A. Sistem Patrilineal, merupakan sebuah sistem yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, dan Timor.
- B. Sistem matrilineal, merupakan sebuah sistem dimana menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.

¹ Poespari Dwi Ellyn, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia group, 2008, hal 1

C. Sistem parental atau bilateral, dimana pada sistem ini menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan, Ternate dan Lombok.²

Di daerah Bali, masyarakatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kekerabatan Patrilineal sendiri diambil dari garis keturunan Ayah/anak laki-laki yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara hak seorang laki-laki dengan perempuan dalam sistem adat Bali. Sistem Kewarisan tersebut tidak terlepas dari aliran kitab *Manawa Dharmasastra* yang merupakan salah satu kitab hukum bagi umat Agama Hindu.

Dalam wawancara yang dilakukan dari sumber ini menjelaskan bahwa seorang perempuan berkasta Ksatria dengan nama I Gusti Agung menikah dengan seorang lelaki berkasta biasa (Sudra).³ Dalam pernyataannya, pernikahan beda kasta memang tidak diijinkan secara adat Bali dan jika melanggarnya akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Konsekuensi dari perkawinan “Nyerod”/ “Ngemaling” ini juga berdampak pada pewarisan atau hak waris dan mulai terjadinya konflik perebutan waris antara dua pihak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang perkembangan sistem pewarisan pada perkawinan beda kasta di Bali, sehingga dapat melihat fenomena yang terjadi dalam zaman sekarang pada adat Bali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif yuridis berdasarkan ketentuan hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menganalisa semua sumber hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang terjadi. Sumber hukum dan prosedur yang diperoleh menggunakan sumber hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal dan kitab lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Kasta

² *Ibid hal 2-3*

³ Turah Parthayana. 2020. Maret 30. Nikah Beda Kasta Tidak Dianggap Di Keluarga Wanita Bali. Turah Parthayana [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=czujL-P2tsI>.

Sistem kasta di Bali atau pada agama hindu ialah seperti pembagian golongan masyarakat dimulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah secara turun temurun. Dalam hal berbagai kasta yang ada juga mempengaruhi bentuk dari segi nama, fungsinya sebagai golongan tersebut, upacara adat kegiatan keagamaan serta etika bersosial dan juga perkawinan.

Sistem kasta di Bali sangat dihormati oleh pemerintah Indonesia. Pembagian kasta di Bali ini adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pembagian tersebut juga ada makna sendiri dari penggolongannya yaitu Brahmana merupakan golongan dari masyarakat Bali yang berprofesi sebagai pendeta atau kerohanian daerah Bali. Kemudian kasta Ksatria bisa disebut sebagai kasta kedua dalam garis turun yang merupakan kaum dari keturunan para raja atau bangsawan. Waisya sebagai kasta menengah ialah yang berasal dari keturunan pedagang atau biasanya dikenal sebagai pemegang ekonomi daerah. Terakhir adalah Sudra yaitu kasta terbawah dari sistem pembagian ini juga dikenal sebagai kaum biasa atau berasal dari pekerja fisik dengan Bahasa kasarnya adalah para budak, buruh dan para petani⁴.

Perkawinan beda kasta atau wangsa ini sangat dilarang atau lebih baik tidak dilakukan oleh perempuan dari golongan *tri wangsa* dengan laki-laki golongan *jaba wangsa*. Hal ini dikarenakan bermacam-macam cara dan bentuk perkawinan yang sangat menentukan kedudukan suami istri dan keturunannya yang lahir dari perkawinan di dalam keluarga dan pewarisannya. Jika dilakukan, maka perempuan dari golongan *tri wangsa* ini akan diberikan sanksi berupa upacara *pati wangi* yang bermaksud untuk menghilangkan bau harum dari sosok perempuan *tri wangsa*⁵.

Perkawinan beda kasta atau *nyerod* dilakukan dengan cara *memaling* yaitu berupa kawin lari dengan tidak ada izin dari orang tua pihak perempuan. Konsekuensinya dapat berupa perempuan tersebut dilarang untuk kembali ke keluarga atau rumahnya dan juga bersembayang di pura kewitannya, pura kekerabat dan dilarang untuk memandikan

⁴ Wiana, *Tri Hita Karana*, Menurut Konsep Hindu. Surabaya. Paramita. 2006. h.10

⁵ Ni Nyoman Sukerti dan Ariani, I Gst. Ayu Agung. Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 7 No. 4, hl. 521

mayat orang tuanya nanti saat telah meninggal⁶. Wanita yang melakukan pernikahan berlainan wangsa harus melakukan upacara pisah yang merupakan kegiatan untuk menurunkan gelar trah wanita ini menjadi sederajat dengan lelakinya. Model Upacara menyebabkan trah wanita ini akan kehilangan wangasanya sehingga tidak berhak lagi menggunakan gelar yang berisi nama triwangsa tersebut.

Waris Adat Bali

Pewarisan adat Bali dilakukan secara sistem keturunan atau sistem keluarga patrilineal yaitu dari garis besar ayah (laki-laki) menghasilkan kedudukan laki-laki lebih diutamakan pada pewarisan. Kemudian menggunakan sistem kewarisan mayorat yaitu pembagian harta secara utuh dan tidak dibagi-bagi yang pengalihan hak atas harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua baik yang berupa materiil maupun immateriil⁷.

Pembagian warisan yang sama antara laki-laki dengan perempuan bukan sebuah keadilan berbicara kehidupan bermasyarakat sering kali kita berhadapan dengan kesenjangan sosial. Di Bali sebagian besar kaum perempuan sering tidak dihargai untuk persoalan pembagian waris. Hal ini disebabkan sistem kekeluargaan yang dianut di Bali.

Sebagian perempuan hindu di Bali menghendaki adanya pembagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan, hal ini dianggap sebagai sebuah keadilan. Secara prinsip, memang anak perempuan/wanita di Bali tidak mewaris. Tetapi untuk laki-laki pun dalam gambaran yang berbedabeda, juga ada yang tidak mewaris. Secara garis besar laki-laki pasti menjadi ahli waris, jika anak laki-laki telah melakukan kesalahan atau tidak memenuhi dharmanya sebagai anak hal ini tergantung dari penilaian orang tua (pewaris), maka akan hilang hak waris dan akan dikeluarkan dari keluarga besar. Tidak beda jauh hukum waris anak perempuan dengan hukum waris laki-laki yaitu banyak keanekaragamannya.

Dalam Hukum Hindu tidak mutlak hanya anak laki-laki sebagai pewaris tunggal, karena ada aturan yang menyatakan bahwa anak perempuan berhak mewaris.⁸ Misalnya,

⁶ I Wayan Sumartika, Dlah Gayatri Sudibya, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. Hukum Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 3, hl. 399

⁷ I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani. Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu. Bali. UNHI Press. 2020. hl. 92

⁸ Ibid. hl. 102

bila anak perempuan itu diangkat statusnya ke status laki laki (putrika) anak itu akan berhak mewaris seperti anak laki laki. Anak perempuan yang belum kawin juga diberikan seperempat bagian saudara laki-lakinya tetapi jika sudah menikah maka tidak akan mendapat waris karena ia telah keluar dari keluarga. Ibu juga dapat menerima warisan jika anaknya meninggal tanpa turunan.

Pada perkembangannya untuk pewarisan kaum perempuan bisa mendapatkan hak waris sebagaimana dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali (“Keputusan Pasamuhan Agung III/2010”) mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya juga hak waris anak perempuan kandung ataupun angkat.⁹ Dalam keputusan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam isinya, “Sesudah 2010 dengan keputusan ini, Wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian.”.

Pewarisan Beda Kasta

Dalam hal pewarisan pada keluarga *nyerod* atau perkawinan beda kasta akan tetap menggunakan sistem pewarisan yang ada pada *Manawa Dharmasastra* di mana secara patrilineal dan sistem mayorat. Karena tidak ada keterangan yang dapat mengubah sistem pewarisan dari keluarga yang melakukan perkawinan beda kasta atau *nyerod*.

Berbeda dengan jika suami meninggal dan wanita yang telah menjadi janda *nyerod* maka wanita tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya apalagi karena menikah *nyerod* yang dikatakan telah mencemari nama baik keluarga. Maka dapat dipastikan tidak akan mendapatkan warisan apapun dari orang tuannya, namun demikian sesuai dengan kemajuan jaman dan didukung banyak faktor, maka banyak orang tua yang memberikan harta kepada janda *nyerod* setelah orang tuanya meninggal, harta ini tidak berupa tanah atau mewarisi rumah pekarangan yang ditempati namun bisa saja berupa tabungan atau emas.

⁹ Amrie Hakim. Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-perempuan-menurut-hukum-adat-bali--lt4f6ac3987ac0e>. terakhir dilihat pukul 04.00.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam perspektif hukum, Indonesia sangat menghormati adanya hukum adat yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Perkawinan beda kasta atau *nyerod* yang dilakukan perempuan *tri wangsa* dengan laki-laki *jaba wangsa* dengan jelas dilarang untuk menghormati para leluhur. Walaupun begitu *nyerod* di saat ini mulai dipandang sebagai hal yang sudah tidak tabu lagi.
2. Pewarisan adat Bali menggunakan cara patrilineal dengan sistem mayorat di mana dari keturunan garis ayah (laki-laki) kepada anak laki-laki dengan memberikan warisan seutuhnya tanpa dibagi-bagi oleh ahli waris. Akan tetapi sesuai dengan berkembangnya zaman, perempuan juga mendapat bagian dari waris dengan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu hanya menerima $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian dari bagian ahli waris untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian.
3. Walaupun perkawinan secara *nyerod*, akan tetapi di dalam keluarganya jika pewaris meninggal maka tetap akan memakai sistem pewarisan yang ditentukan oleh *Manawa Dharmasastra* tentang perkawinan dan pewarisan. Berbeda dengan jika halnya janda *nyerod* yang ditingga mati oleh suami di mana dalam keadaan tersebut kaum perempuan telah menjadi kasta sang suami dapat dipastikan tidak akan diberikan warisan sekalipun ia anak tunggal dan dapat menjadi *purusa* tidak akan bisa lagi menerima warisan dan warisan tersebut akan diberikan ke Ayah pewaris.
4. Janda *nyerod* juga tidak akan mempunyai hak yang sama sebelum ia *nyerod* atau keluar dari *tri wangsa* walaupun ia balik ke keluarganya melalui upacara *muleh bajang/ muleh daa* tetap tidak akan diterima oleh keluarga misalnya tidak akan diberikan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukerti, Ni Nyoman dan Ariani, I Gst. Ayu Agung. 2018. Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol.7 No.4.

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)

Vol.1, No.3 September 2022

e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 224-231

Sumartika, I Wayan, Diah Gayatri Sudibya, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. 2019. Hukum Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 3

Gelgel, I Putu, Ni Luh Gede. 2020. Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu. UNHI Press. Bali.

Wiana, 2006. *Tri Hita Karana*, Menurut Konsep Hindu. Paramita. Surabaya

Hakim, Amrie. 2012. Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-perempuan-menurut-hukum-adat-bali--lt4f6ac3987ac0e>

Turah Parthayana. 2020. Maret 30. Nikah Beda Kasta Tidak Dianggap Di Keluarga Wanita Bali. Turah Parthayana [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=czujL-P2tsI>.